



PUTUSAN
Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD YUSUF ALIAS**
PAK RT BIN SUJAR;
2. Tempat Lahir : Ketapang;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 7 Juli 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Anugerah, RT. 001 / RW. 001,

Desa Mekar Sari, Kecamatan
Benua Kayong, Kabupaten
Ketapang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal

12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Para Penasihat Hukum Hairani, S.H., Laode Silitonga, S.H., Hidayat IT, S.H., Affriza, S.H. dan Tis Ariani, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) BORNEO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANJUNGPURA yang beralamat di Jalan Karya Tani No. 100, Lantai 2, Ketapang, Kalimantan Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 457/Pen.Pid/2023/PN Ktp tanggal 25 September 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 12 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 12 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias PAK RT Bin SUJAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar saksi tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket plastik transparan yang di dalamnya berisi Narkoba jenis shabu seberat 74,66 gram bruto;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna ukuran besar;
 - 2 (dua) buah kotak rokok Merk Sampoerna ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah timbangan kecil;
 - 1 (satu) buah kaca fanbo;
 - 2 (dua) buah korek api Merk Tokai;
 - 1 (satu) kantong yang berisi kantong klip transparan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna hitam biru dengan nomor Imei 1: 865511046460218 Imei 2: 865511046460200;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp1.477.000 (satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-110/KETAP/08/2023 tanggal 29 Agustus 2023 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Muhammad Yusuf Alias Pak RT Bin Sujar pada sekitar bulan Mei tahun 2023 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Anugerah RT 001 RW 001, Desa Mekar Sari, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram berupa shabu seberat 72,98 (tujuh puluh dua koma sembilan puluh delapan) gram netto yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada suatu hari sekitar bulan Mei 2023 terdakwa menghubungi Boss (DPO) melalui telepon untuk menanyakan Narkotika jenis shabu dengan kode "barang". Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa ingin membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah). Kemudian terdakwa meminta agar Narkotika jenis shabu pesannya diantarkan ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Anugerah RT 001 RW 001, Desa Mekar Sari, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang;

Pada keesokan harinya, Boss (DPO) kembali menghubungi terdakwa untuk memastikan kelanjutan pesanan Narkotika jenis shabu yang dipesan terdakwa.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta agar Boss (DPO) mengantarkan pesanan Narkotika tersebut langsung ke rumah terdakwa. Selanjutnya, pada pukul 17.00 WIB di rumah terdakwa, terdakwa menerima 80 (delapan puluh) gram Narkotika jenis shabu dan terdakwa menyerahkan uang pembayaran sejumlah Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) kepada Boss (DPO);

Berselang beberapa hari kemudian, saksi Iwan Darmawan Alias Iwan Pis menghubungi terdakwa melalui telepon untuk memesan Narkotika jenis shabu. Selanjutnya, saksi Iwan Darmawan Alias Iwan Pis meminta agar terdakwa bertemu dengan saksi Emi Pratama yang merupakan perantara dari saksi Iwan Darmawan Alias Iwan Piss. Terdakwa bertemu dengan saksi Emi Pratama di Alfamart Padang, Kecamatan Benua Kayong. Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Emi Pratama;

Pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 pukul 14.00 WIB, terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Kayong Utara di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Anugerah RT 001 RW 001, Desa Mekar Sari, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang. Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan diperoleh 7 (tujuh) paket plastik transparan yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis shabu seberat 74,66 gram bruto, 1 (satu) kotak rokok Sampurna ukuran kecil yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu ditemukan di atas Kwh meter, 1 (satu) buah kaca fanbo serta 1 (satu) buah timbangan, dan 1 (satu) kantong yang berisi kantong klip transparan ditemukan di kolong rumah terdakwa, 2 (dua) buah korek api Merk Tokai yang ditemukan di rumah terdakwa, uang sejumlah Rp1.477.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang ditemukan dalam kantong celana yang dikenakan oleh terdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna ukuran kecil dan 1 (satu) buah kotak rokok ukuran besar yang di dalamnya diduga berisi Narkotika jenis shabu ditemukan di saung samping rumah terdakwa, 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna hitam biru dengan nomor Imei 1: 865511046460218 Imei 2: 865511046460200;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan UPC CPP Sukadana PT Pegadaian Nomor: 01/10903/07062023 tanggal 07 Juni 2023 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti dengan hasil penimbangan barang seberat 72,98 (tujuh puluh dua koma sembilan puluh delapan) gram netto. Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai BPOM Di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0496.K tanggal 09 Juni 2023 terhadap barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih diperoleh hasil pemeriksaan dengan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan serbuk berbentuk kristal putih positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Di samping itu, terdakwa tidak dalam keadaan yang membutuhkan pelayanan medis atau sedang melakukan penelitian ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Muhammad Yusuf Alias Pak RT Bin Sujar pada sekitar bulan Mei tahun 2023 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Anugerah RT 001 RW 001, Desa Mekar Sari, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa shabu seberat 72,98 (tujuh puluh dua koma sembilan puluh delapan) gram netto yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada suatu hari sekitar bulan Mei 2023 terdakwa menghubungi Boss (DPO) melalui telepon untuk menanyakan Narkotika jenis shabu dengan kode "barang". Kemudian terdakwa meminta agar Narkotika jenis shabu tersebut diantarkan ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Anugerah RT 001 RW 001, Desa Mekar Sari, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang;

Pada keesokan harinya, Boss (DPO) kembali menghubungi terdakwa untuk memastikan kelanjutan Narkotika jenis shabu yang ditanyakan oleh terdakwa. Terdakwa meminta agar Boss (DPO) mengantarkan Narkotika tersebut langsung ke rumah terdakwa. Selanjutnya, pada pukul 17.00 WIB di rumah terdakwa, Boss (DPO) mengantarkan 80 (delapan puluh) gram Narkotika jenis shabu dan terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut di rumah terdakwa;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 pukul 14.00 WIB, terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Kayong Utara di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Anugerah RT 001 RW 001, Desa Mekar Sari, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang. Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan diperoleh 7 (tujuh) paket plastik transparan yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis shabu seberat 74,66 gram bruto, 1 (satu) kotak rokok Sampurna ukuran kecil yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu ditemukan di atas Kwh meter, 1 (satu) buah kaca fanbo serta 1 (satu) buah timbangan, dan 1 (satu) kantong yang berisi kantong klip transparan ditemukan di kolong rumah terdakwa, 2 (dua) buah korek api Merk Tokai yang ditemukan di rumah terdakwa, uang sejumlah Rp1.477.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang ditemukan dalam kantong celana yang dikenakan oleh terdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna ukuran kecil dan 1 (satu) buah kotak rokok ukuran besar yang di dalamnya diduga berisi Narkotika jenis shabu ditemukan di saung samping rumah terdakwa, 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna hitam biru dengan nomor Imei 1: 865511046460218 Imei 2: 865511046460200;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan UPC CPP Sukadana PT Pegadaian Nomor: 01/10903/07062023 tanggal 07 Juni 2023 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti dengan hasil penimbangan barang seberat 72,98 (tujuh puluh dua koma sembilan puluh delapan) gram netto. Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai BPOM Di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0496.K tanggal 09 Juni 2023 terhadap barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan serbuk berbentuk kristal putih positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Di samping itu, terdakwa tidak dalam keadaan yang membutuhkan pelayanan medis atau sedang melakukan penelitian ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. DWI MAULANA BIN JASMANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya saksi dan rekan saksi mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Anugrah, RT. 001 / RW. 001, Desa Mekar Sari, Kec. Benua Kayong, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa merupakan DPO Satresnarkoba Polres Kayong Utara;
- Bahwa barang yang ditemukan oleh saksi dan rekan saksi pada saat mengamankan Terdakwa berupa 7 (tujuh) paket plastik transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu seberat 74,66 gram bruto, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna ukuran besar, 2 (dua) buah kotak rokok sampoerna ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan kecil, 1 (satu) buah kaca fanbo, 2 (dua) buah korek api merk tokai, 1 (satu) kantong yang berisi kantong klip transparan, uang sejumlah Rp1.477.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Merk VIVO warna hitam biru dengan nomor IMEI 1 : 865511046460218, IMEI 2 : 865511046460200;
- Bahwa untuk uang sejumlah Rp1.477.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ada didalam kantong celana Terdakwa, untuk 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna ukuran kecil yang didalamnya berisi sabu berada di atas KWH/meteran listrik di rumah Terdakwa, untuk 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna ukuran kecil dan 1 (satu) buah kotak rokok ukuran besar yang didalamnya berisi sabu di simpan di saung samping rumah, sedangkan untuk 1 (satu) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) kantong yang berisi kantong klip transparan berada dibawah kolong rumah, sedangkan untuk 2 (dua) buah korek api tokai berada di dalam rumah Terdakwa;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Ktp



- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat saksi dan rekan saksi mengamankan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sangat kooperatif terhadap Anggota Kepolisian;
- Bahwa pada saat diamankan oleh Anggota Kepolisian saat itu Terdakwa bersama dengan Sdr. JUINI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna ukuran kecil yang didalamnya ada 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca fanbo, 1 (satu) kantong yang berisi kantong klip transparan, 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna ukuran kecil, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna ukuran besar yang didalamnya ada 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. BOSS dengan harga Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak dan izin untuk menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. ARIF SUGIARTO BIN PURYATMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya saksi dan rekan saksi mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Anugrah, RT. 001 / RW. 001, Desa Mekar Sari, Kec. Benua Kayong, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa merupakan DPO Satresnarkoba Polres Kayong Utara;
- Bahwa barang yang ditemukan oleh saksi dan rekan saksi pada saat mengamankan Terdakwa berupa 7 (tujuh) paket plastik transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu seberat 74,66 gram bruto, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna ukuran besar, 2 (dua) buah kotak rokok sampoerna ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan kecil, 1 (satu) buah kaca fanbo, 2 (dua) buah korek api merk tokai, 1 (satu) kantong yang berisi kantong klip transparan, uang sejumlah Rp1.477.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Merk VIVO

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Ktp



warna hitam biru dengan nomor IMEI 1 : 865511046460218, IMEI 2 : 865511046460200;

- Bahwa untuk uang sejumlah Rp1.477.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ada didalam kantong celana Terdakwa, untuk

1 (satu) buah kotak rokok sampoerna ukuran kecil yang didalamnya berisi sabu berada di atas KWH/meteran listrik di rumah Terdakwa, untuk

1 (satu) buah kotak rokok sampoerna ukuran kecil dan 1 (satu) buah kotak rokok ukuran besar yang didalamnya berisi sabu di simpan di saung samping rumah, sedangkan untuk 1 (satu) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) kantong yang berisi kantong klip transparan berada dibawah kolong rumah, sedangkan untuk 2 (dua) buah korek api tokai berada di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat saksi dan rekan saksi mengamankan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sangat kooperatif terhadap Anggota Kepolisian;

- Bahwa pada saat diamankan oleh Anggota Kepolisian saat itu Terdakwa bersama dengan Sdr. JUINI;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna ukuran kecil yang didalamnya ada 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca fanbo, 1 (satu) kantong yang berisi kantong klip transparan,

2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna ukuran kecil, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna ukuran besar yang didalamnya ada 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. BOSS dengan harga Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada hak dan izin untuk menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. JUINI ALIAS JUNAI BIN (ALM) MASTUKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian karena menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Anugrah, Desa Mekar Sari, Kec. Benua Kayong, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WIB saksi berangkat ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Anugrah, Desa Mekar Sari, Kec. Benua Kayong, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, sesampainya di rumah Terdakwa sebelumnya tidak ada janji antara saksi dengan Terdakwa, tetapi niat saksi dari rumah untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu saksi berbincang dengan Terdakwa tetapi belum tersampaikan alasan saksi bertemu ke rumah Terdakwa tersebut, tidak lama kemudian datanglah seorang laki-laki yang mengaku Anggota Kepolisian, dan menunjukan surat perintah tugas dan surat perintah penangkapan, tidak lama kemudian Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumahnya, tidak lama kemudian saksi menyaksikan pada saat Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan, lalu didapatkanlah barang Narkotika jenis sabu tersebut di atas KWH/meteran rumah Terdakwa, dan ditemukan lagi dibawah rumah Terdakwa, dan ditemukan lagi disamping rumah Terdakwa tepatnya di atas saung, dan Terdakwa dan barang bukti tersebut langsung di bawa ke Polres Kayong Utara;
- Bahwa alasan saksi pergi ke rumah Terdakwa tersebut untuk membeli Narkotika jenis sabu, tetapi belum sempat terbeli;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak dan izin untuk menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. EMI PRATAMA ALIAS EMI BIN ISKANDAR (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi di tangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di Cafe Bang Iwan yang berada di Pal 2 Desa Riam Berasap, Kec. Sukadana, Kab. Kayong Utara;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah dilakukan penangkapan dengan kasus yang sama yaitu kasus Narkotika jenis sabu dan di vonis hukuman 4 tahun

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 2 bulan penjara dan saksi jalani di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Ketapang selama 2 tahun dan 8 bulan;

- Bahwa saat saksi keluar dari Lembaga Pemasyarakatan saksi dijemput oleh adek angkat saksi yang tinggal di Komplek Sepahale, Kali Nilam dan saksi tinggal dirumahnya sekitar 2 minggu dan saat itu saksi ada menghubungi teman saksi yang berada di dalam Lapas untuk meminta dicarikan pekerjaan di Ketapang yaitu Sdr. IWAN PIS dan saat itu saksi disuruh oleh Sdr. IWAN PIS untuk menjumpai seseorang di Kampung Padang tepatnya di Alfamart dekat Kampung Padang;
- Bahwa saksi saat itu Sdr. IWAN PIS hanya bilang kepada saksi untuk memegang barang yang di berikan oleh teman Sdr. IWAN PIS tersebut dan membawanya ke Siduk dan nanti ada yang seseorang yang akan mengambilnya;
- Bahwa barang tersebut berisi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa teman Sdr. IWAN PIS tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi saat itu dijanjikan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan disaat saksi mengambil barang tersebut saksi langsung di berikan uang oleh Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah barang tersebut diambil saksi akan di berikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui transfer;
- Bahwa saat saksi mengambil barang tersebut saat itu saksi sendirian. Saat itu saksi menggunakan travel tujuan Sukadana dan pada saat itu saksi minta di berhentikan sebentar di samping Alfamart yang berada di Kampung Padang dan setelah berhenti saksi langsung menelpon Sdr. IWAN PIS dan memberikan kabar bahwa saksi sudah sampai di samping Alfamart, setelah saksi telpon langsung saksi di jumpai oleh seorang laki-laki yaitu Terdakwa yang merupakan kawan Sdr. IWAN PIS, dan Terdakwa tersebut langsung bertanya kepada saksi apakah saksi bernama Sdr. EMI kemudian Terdakwa menitipkan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna dan saksi juga dititipkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu saksi langsung naik travel dan langsung menuju ke Sukadana, dan saksi langsung meminta di berhentikan di Pasar Siduk, pada saat diperjalanan saksi menghubungi teman saksi yang bernama Sdr. Sudirman untuk sekalian mencari pekerjaan dan sekitar 5 menit teman saksi datang, saksi langsung dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Kayong Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor: 01/10903/07062023 tanggal 7 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Suwandi (Pelaksana Penimbangan) selaku Pengelola UPC CPP Sukadana dengan hasil barang bukti 7 (tujuh) kantong Narkotika jenis sabu dengan berat 72,98 gr (tujuh dua koma sembilan delapan gram) netto / 74,66 gr (tujuh empat koma enam enam gram) bruto;
2. Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-23.107.11.16.05.0496.K tanggal 9 Juni 2023 yang di tandatangi secara elektronik oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt., selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak, dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
3. Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama MUHAMMAD YUSUF tanggal 7 Juni 2023 yang di tandatangi secara elektronik oleh Siti Nurhadijah, A.Md.Kes selaku Petugas Laboratorium pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Muhammad Jamaludin I dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif Amphetamine/AMP dan positif metamphetamine/MET;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Anggota Kepolisian karena menjual, menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Anugrah, RT. 001 / RW. 001, Desa Mekar Sari, Kec. Benua Kayong, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap dan di geledah oleh Anggota Kepolisian saat itu ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik transparan yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 74,66 gram, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna ukuran besar,

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah kotak rokok sampurna ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan kecil, 1 (satu) buah kaca fanbo, 2 (dua) buah korek api tokai, 1 (satu) kantong yang berisi kantong klip transparan, uang sejumlah Rp1.477.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Merk VIVO warna hitam biru dengan Nomor IMEI 1 : 865511046460218 dan IMEI 2 : 865511046460200 dan barang-barang tersebut merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa 7 (tujuh) paket plastik transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 74,66 gram tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. BOSS;

- Bahwa Terdakwa membeli 7 (tujuh) paket plastik transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 74,66 gram kepada Sdr. BOSS tersebut dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. BOSS dengan cara awalnya sekitar bulan Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr. BOSS di rumah Terdakwa yang berada di Desa Mekar Sari, Kec. Benua Kayong, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. BOSS dengan mengatakan "ADE JUAL BARANG DAK", dan Sdr. BOSS menjawab "ADE, MAOK BERAPE BANYAK", dan Terdakwa menjawab "SAYE ADE DUET Rp40.000.000,00" dan Sdr. BOSS menjawab "OKELA, BERARTI 80 GRAM YE" dan Terdakwa menjawab "OKE, KALAU ADE BESOK YE ANTARKAN KE KETAPANG", kemudian keesokan harinya Sdr. BOSS ada menelpon Terdakwa "BARANG NI MACAM MANE", dan Terdakwa menjawab "BARANG KALAU BISE DI ANTARKAN KE KETAPANG", kemudian Sdr. BOSS menjawab "OKE", kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Sdr. BOSS ada menelpon Terdakwa dan mengatakan "AKU UDAH SAMPAI KETAPANG NI", dan Terdakwa menjawab "ANTARKAN KE RUMAH YAK", kemudian sesampainya Sdr. BOSS di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. BOSS, dan Sdr. BOSS menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian beberapa hari kemudian ada seseorang laki-laki menelpon Terdakwa yaitu Sdr. IWAN PIS yang saat ini keberadaanya di dalam Lapas Ketapang dan Sdr. IWAN PIS menanyakan kepada Terdakwa "BOSS ADE BARANG DAK BOSS" dan Terdakwa menjawab "ADE MAOK BERAPE BANYAK", dan Sdr. IWAN PIS menjawab "KALAU

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Ktp



ADE 5 PAKET ATAU 5 GRAM”, dan Terdakwa menjawab “OKELA NANTI SIAPE YANG NGAMBEK”, Sdr. IWAN PIS menjawab “ADE MAH ORANG SAYE BOSS”, dan sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr. IWAN PIS dan mengatakan “JADI BARANG NI MACAM MANE” dan Sdr. IWAN PIS menjawab “KETEMU DI ALFAMART DEKAT RUMAH BOSS YAK, NANTI ADE ORANG SAYE KE SANA, NANTI SEKALIAN KASIHKAN UANG MINYAK YE”, dan Terdakwa menjawab “OKE”, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju Alfamart Padang yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, pada saat sesampainya di samping Alfamart Padang Terdakwa melihat Sdr. EMI sedang menunggu di bawah pohon dan Terdakwa menghampirinya dan bertanya “KAU ORANGNYA IWAN PIS KE” dan Sdr. EMI tersebut menjawab “IYE BANG”, dan Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. EMI dan menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah, kemudian pada tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa ada menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa, kemudian keesokan harinya pada pukul 09.00 WIB Terdakwa menyimpan barang Narkotika jenis sabu tersebut di atas KWH/meteran, dibawah rumah Terdakwa dan di samping rumah Terdakwa tepatnya di saung rumah, kemudian pada tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 14. 00 WIB Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. BOSS adalah untuk di jual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak dan izin untuk menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) paket plastik transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu berat bruto 74,66 gram;
2. 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna ukuran besar;
3. 2 (dua) buah kotak rokok sampoerna ukuran kecil;
4. 1 (satu) buah timbangan kecil;
5. 1 (satu) buah kaca fanbo;



6. 2 (dua) buah korek api tokai;
7. 1 (satu) kantong yang berisi kantong klip transparan;
8. Uang sejumlah Rp1.477.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
9. 1 (satu) unit HP Merk VIVO warna hitam biru dengan Nomor IMEI 1 : 8655110464602188 dan IMEI 2 : 865511046460200;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah di tangkap dan di geledah oleh Anggota Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Anugrah, RT. 001 / RW. 001, Desa Mekar Sari, Kec. Benua Kayong, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat karena menjual, menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar pada saat ditangkap saat itu Terdakwa sedang bersama dengan Sdr. JUINI dan saat itu Sdr. JUINI datang ke rumah Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa di tangkap dan di geledah oleh Anggota Kepolisian saat itu ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik transparan yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 74,66 gram, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna ukuran besar, 2 (dua) buah kotak rokok sampoerna ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan kecil, 1 (satu) buah kaca fanbo, 2 (dua) buah korek api tokai, 1 (satu) kantong yang berisi kantong klip transparan, uang sejumlah Rp1.477.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Merk VIVO warna hitam biru dengan Nomor IMEI 1 : 865511046460218 dan IMEI 2 : 865511046460200 dan barang-barang tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa benar 7 (tujuh) paket plastik transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 74,66 gram tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. BOSS;
- Bahwa benar Terdakwa membeli 7 (tujuh) paket plastik transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 74,66 gram kepada Sdr. BOSS tersebut dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari

Sdr. BOSS dengan cara awalnya sekitar bulan Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr. BOSS di rumah Terdakwa yang berada di Desa Mekar Sari, Kec. Benua Kayong, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. BOSS dengan mengatakan "ADE JUAL BARANG DAK", dan Sdr. BOSS menjawab "ADE, MAOK BERAPE BANYAK", dan Terdakwa menjawab "SAYE ADE DUET Rp40.000.000,00" dan Sdr. BOSS menjawab "OKELA, BERARTI 80 GRAM YE" dan Terdakwa menjawab "OKE, KALAU ADE BESOK YE ANTARKAN KE KETAPANG", kemudian keesokan harinya Sdr. BOSS ada menelpon Terdakwa "BARANG NI MACAM MANE", dan Terdakwa menjawab "BARANG KALAU BISE DI ANTARKAN KE KETAPANG", kemudian Sdr. BOSS menjawab "OKE", kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Sdr. BOSS ada menelpon Terdakwa dan mengatakan "AKU UDAH SAMPAI KETAPANG NI", dan Terdakwa menjawab "ANTARKAN KE RUMAH YAK", kemudian sesampainya Sdr. BOSS di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. BOSS, dan Sdr. BOSS menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian beberapa hari kemudian ada seseorang laki-laki menelpon Terdakwa yaitu Sdr. IWAN PIS yang saat ini keberadaanya di dalam Lapas Ketapang dan Sdr. IWAN PIS menanyakan kepada Terdakwa "BOSS ADE BARANG DAK BOSS" dan Terdakwa menjawab "ADE MAOK BERAPE BANYAK", dan Sdr. IWAN PIS menjawab "KALAU ADE 5 PAKET ATAU 5 GRAM", dan Terdakwa menjawab "OKELA NANTI SIAPE YANG NGAMBEK", Sdr. IWAN PIS menjawab "ADE MAH ORANG SAYE BOSS", dan sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr. IWAN PIS dan mengatakan "JADI BARANG NI MACAM MANE" dan Sdr. IWAN PIS menjawab "KETEMU DI ALFAMART DEKAT RUMAH BOSS YAK, NANTI ADE ORANG SAYE KE SANA, NANTI SEKALIAN KASIHKAN UANG MINYAK YE", dan Terdakwa menjawab "OKE", kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju Alfamart Padang yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, pada saat sesampainya di samping Alfamart Padang Terdakwa melihat Sdr. EMI sedang menunggu di bawah pohon dan Terdakwa menghampirinya dan bertanya "KAU ORANGNYA IWAN PIS KE" dan Sdr. EMI tersebut menjawab "IYE BANG", dan Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. EMI dan menyerahkan uang

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Ktp



sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah, kemudian pada tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa ada menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa, kemudian keesokan harinya pada pukul 09.00 WIB Terdakwa menyimpan barang Narkotika jenis sabu tersebut di atas KWH/meteran, dibawah rumah Terdakwa dan di samping rumah Terdakwa tepatnya di saung rumah, kemudian pada tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 14. 00 WIB Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. BOSS adalah untuk di jual;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor: 01/10903/07062023 tanggal 7 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Suwandi (Pelaksana Penimbangan) selaku Pengelola UPC CPP Sukadana dengan hasil barang bukti 7 (tujuh) kantong Narkotika jenis sabu dengan berat 72,98 gr (tujuh dua koma sembilan delapan gram) netto / 74,66 gr (tujuh empat koma enam enam gram) bruto;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-23.107.11.16.05.0496.K tanggal 9 Juni 2023 yang di tandatangani secara elektronik oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt., selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak, dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama MUHAMMAD YUSUF tanggal 7 Juni 2023 yang di tandatangani secara elektronik oleh Siti Nurhadjiah, A.Md.Kes selaku Petugas Laboratorium pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Muhammad Jamaludin I dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif Amphetamine/AMP dan positif metamphetamine/MET;

Bahwa benar Terdakwa tidak ada hak dan izin untuk menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer : Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Subsider : Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya atau mempunyai kemampuan akal (*verstandelijke vermogens*) serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya apa yang ia perbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan oleh Penuntut Umum seorang Terdakwa yang bernama MUHAMMAD YUSUF ALIAS PAK RT BIN SUJAR, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sehingga berdasarkan penilaian Majelis Hakim selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah pula cakap menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selain itu secara subjektif Terdakwa sebagai subjek hukum ternyata dalam keadaan tidak berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 44 KUHP sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan subyek (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat serta keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di peroleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkenaan dengan perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki dan menguasai 7 (tujuh) kantong Narkotika jenis sabu dengan berat 72,98 gr (tujuh dua koma sembilan delapan gram) netto / 74,66 gr (tujuh empat koma enam enam gram) bruto tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan Narkotika jenis sabu tersebut adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;



Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen didalamnya yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri dimana elemen yang satu dapat mengesampingkan elemen yang lainnya, yang berarti untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari elemen-elemen tersebut terpenuhi, sehingga bilamana salah satu atau lebih dari elemen-elemen tersebut terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada seseorang (dengan maksud supaya dibeli, di kontrak, diambil, dipakai) atau memasang harga (mengemukakan harga yang di minta);

Menimbang, bahwa pengertian jual adalah menukar sesuatu dengan uang sedangkan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa pengertian membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dan sebagainya);

Menimbang, bahwa pengertian perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung atau biasa juga di sebut sebagai calo dalam jual beli;

Menimbang, bahwa pengertian jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual;

Menimbang, bahwa pengertian menukar adalah mengganti (dengan yang lain), memilih, mengubah atau memindahkan;

Menimbang, bahwa pengertian menyerahkan adalah memberikan (kepada), menyampaikan (kepada) atau memberikan dengan penuh kepercayaan atau memasrahkan;

Menimbang, bahwa pengertian menerima adalah mengambil sesuatu yang diberikan atau dikirimkan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;



Menimbang, bahwa di dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika mengenai Daftar Narkotika Golongan I pada angka 53 amfetamina dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I dengan rumus $(\pm)\text{-}\alpha\text{-Metilfenetilamina}$;

Menimbang, bahwa di dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika mengenai Daftar Narkotika Golongan I pada angka 61 metamfetamina dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I dengan rumus $(+)\text{-}(S)\text{-N},\alpha\text{-Dimetilfenetilamina}$;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana di dakwakan oleh Penuntut Umum di dalam dakwaan primernya atautkah tidak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari keterangan saksi-saksi, surat serta keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian di peroleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah di tangkap dan di geledah oleh Anggota Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Anugrah, RT. 001 / RW. 001, Desa Mekar Sari, Kec. Benua Kayong, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat karena menjual, menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap saat itu Terdakwa sedang bersama dengan Sdr. JUINI dan saat itu Sdr. JUINI datang ke rumah Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa di tangkap dan di geledah oleh Anggota Kepolisian saat itu ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik transparan yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 74,66 gram, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna ukuran besar, 2 (dua) buah kotak rokok sampoerna ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan kecil, 1 (satu) buah kaca fanbo, 2 (dua) buah korek api tokai, 1 (satu) kantong yang berisi kantong klip transparan, uang sejumlah Rp1.477.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Merk VIVO warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam biru dengan Nomor IMEI 1 : 865511046460218 dan IMEI 2 : 865511046460200 dan barang-barang tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa 7 (tujuh) paket plastik transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 74,66 gram tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. BOSS;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 7 (tujuh) paket plastik transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 74,66 gram kepada Sdr. BOSS tersebut dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. BOSS dengan cara awalnya sekitar bulan Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr. BOSS di rumah Terdakwa yang berada di Desa Mekar Sari, Kec. Benua Kayong, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. BOSS dengan mengatakan "ADE JUAL BARANG DAK", dan Sdr. BOSS menjawab "ADE, MAOK BERAPE BANYAK", dan Terdakwa menjawab "SAYE ADE DUET Rp40.000.000,00" dan Sdr. BOSS menjawab "OKELA, BERARTI 80 GRAM YE" dan Terdakwa menjawab "OKE, KALAU ADE BESOK YE ANTARKAN KE KETAPANG", kemudian keesokan harinya Sdr. BOSS ada menelpon Terdakwa "BARANG NI MACAM MANE", dan Terdakwa menjawab "BARANG KALAU BISE DI ANTARKAN KE KETAPANG", kemudian Sdr. BOSS menjawab "OKE", kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Sdr. BOSS ada menelpon Terdakwa dan mengatakan "AKU UDAH SAMPAI KETAPANG NI", dan Terdakwa menjawab "ANTARKAN KE RUMAH YAK", kemudian sesampainya Sdr. BOSS di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. BOSS, dan Sdr. BOSS menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian beberapa hari kemudian ada seseorang laki-laki menelpon Terdakwa yaitu Sdr. IWAN PIS yang saat ini keberadaanya di dalam Lapas Ketapang dan Sdr. IWAN PIS menanyakan kepada Terdakwa "BOSS ADE BARANG DAK BOSS" dan Terdakwa menjawab "ADE MAOK BERAPE BANYAK", dan Sdr. IWAN PIS menjawab "KALAU ADE 5 PAKET ATAU 5 GRAM", dan Terdakwa menjawab "OKELA NANTI SIAPE YANG NGAMBEK", Sdr. IWAN PIS menjawab "ADE MAH ORANG SAYE BOSS", dan sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr. IWAN PIS dan mengatakan "JADI BARANG NI MACAM MANE" dan Sdr. IWAN PIS menjawab "KETEMU DI ALFAMART DEKAT RUMAH BOSS YAK, NANTI ADE ORANG SAYE KE SANA, NANTI SEKALIAN KASIHKAN UANG MINYAK YE", dan Terdakwa menjawab "OKE",

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju Alfamart Padang yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, pada saat sesampainya di samping Alfamart Padang Terdakwa melihat Sdr. EMI sedang menunggu di bawah pohon dan Terdakwa menghampirinya dan bertanya "KAU ORANGNYA IWAN PIS KE" dan Sdr. EMI tersebut menjawab "IYE BANG", dan Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. EMI dan menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah, kemudian pada tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa ada menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa, kemudian keesokan harinya pada pukul 09.00 WIB Terdakwa menyimpan barang Narkotika jenis sabu tersebut di atas KWH/meteran, dibawah rumah Terdakwa dan di samping rumah Terdakwa tepatnya di saung rumah, kemudian pada tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 14. 00 WIB Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. BOSS adalah untuk di jual;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor: 01/10903/07062023 tanggal 7 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Suwandi (Pelaksana Penimbangan) selaku Pengelola UPC CPP Sukadana dengan hasil barang bukti 7 (tujuh) kantong Narkotika jenis sabu dengan berat 72,98 gr (tujuh dua koma sembilan delapan gram) netto / 74,66 gr (tujuh empat koma enam enam gram) bruto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-23.107.11.16.05.0496.K tanggal 9 Juni 2023 yang di tandatangani secara elektronik oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt., selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak, dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama MUHAMMAD YUSUF tanggal 7 Juni 2023 yang di tandatangani secara elektronik oleh Siti Nurhadijah, A.Md.Kes selaku Petugas Laboratorium pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Muhammad Jamaludin I dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif Amphetamine/AMP dan positif metamphetamine/MET;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada hak dan izin untuk menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan apabila Terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu. Keyakinan Majelis Hakim tersebut di dukung oleh keterangan saksi JUINI ALIAS JUNAI BIN (ALM) MASTUKI di persidangan yang pada pokoknya ia menerangkan datang ke rumah Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu, selain itu keyakinan Majelis Hakim juga di dasari oleh keterangan Terdakwa dan Sdr. EMI di persidangan yang pada pokoknya maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. BOSS sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut adalah untuk di jual, selain itu Sdr. EMI di persidangan menerangkan apabila saat itu di perintahkan oleh Sdr. IWAN PIS untuk mengambil Narkotika jenis sabu dari Terdakwa dan Sdr. IWAN PIS sebelumnya ada menanyakan kepada Terdakwa "BOSS ADE BARANG DAK BOSS" dan Terdakwa menjawab "ADE MAOK BERAPE BANYAK", dan Sdr. IWAN PIS menjawab "KALAU ADE 5 PAKET ATAU 5 GRAM", dan Terdakwa menjawab "OKELA NANTI SIAPE YANG NGAMBEK", Sdr. IWAN PIS menjawab "ADE MAH ORANG SAYE BOSS", dan sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr. IWAN PIS dan mengatakan "JADI BARANG NI MACAM MANE" dan Sdr. IWAN PIS menjawab "KETEMU DI ALFAMART DEKAT RUMAH BOSS YAK, NANTI ADE ORANG SAYE KE SANA, NANTI SEKALIAN KASIHKAN UANG MINYAK YE", dan Terdakwa menjawab "OKE", kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju Alfamart Padang yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, pada saat sesampainya di samping Alfamart Padang Terdakwa melihat Sdr. EMI sedang menunggu di bawah pohon dan Terdakwa menghampirinya dan bertanya "KAU ORANGNYA IWAN PIS KE" dan Sdr. EMI tersebut menjawab "IYE BANG", dan Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. EMI dan menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan jika Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sehingga terhadap unsur ketiga dakwaan primer Penuntut Umum tersebut telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan Hukum Pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain pembetulan (*corrective*), pendidikan (*educative*), pencegahan (*preventive*) dan pemberantasan (*represive*);

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium* namun melihat sifat perbuatan Terdakwa serta tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim pidana yang paling layak di berikan kepada Terdakwa adalah pidana penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika maka pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat serta memberikan manfaat kepada Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut agar Terdakwa di jatuhkan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar di ganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari, meneliti serta mencermati tuntutan Penuntut Umum tersebut serta mengaitkannya dengan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena Majelis Hakim berpendapat apabila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar di jatuhi pidana yang seringannya dan seadil-adilnya karena Terdakwa mengakui kesalahannya sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan yang telah diajukan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tersebut layak untuk dikabulkan dan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika selain diancam dengan pidana penjara pelaku tindak pidana Narkotika juga diancam dengan pidana denda yang besarnya paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk menentukan besaran denda yang akan di jatuhkan kepada Terdakwa di dalam tindak pidana Narkotika dan dalam perkara ini Penuntut Umum menuntut Terdakwa agar di jatuhkan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka di ganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan sehingga terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap besarnya denda yang akan di jatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dijatuhi pidana denda yang besarannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 7 (tujuh) paket plastik transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu berat bruto 74,66 gram;
2. 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna ukuran besar;
3. 2 (dua) buah kotak rokok sampoerna ukuran kecil;
4. 1 (satu) buah timbangan kecil;
5. 1 (satu) buah kaca fanbo;
6. 2 (dua) buah korek api tokai;
7. 1 (satu) kantong yang berisi kantong klip transparan;
8. 1 (satu) unit HP Merk VIVO warna hitam biru dengan Nomor IMEI 1 : 8655110464602188 dan IMEI 2 : 865511046460200;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

9. Uang sejumlah Rp1.477.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana Narkotika serta memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Ktp



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif selama pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD YUSUF ALIAS PAK RT BIN SUJAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 7 (tujuh) paket plastik transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu berat bruto 74,66 gram;
 - 5.2 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna ukuran besar;
 - 5.3 2 (dua) buah kotak rokok sampoerna ukuran kecil;
 - 5.4 1 (satu) buah timbangan kecil;
 - 5.5 1 (satu) buah kaca fanbo;
 - 5.6 2 (dua) buah korek api tokai;
 - 5.7 1 (satu) kantong yang berisi kantong klip transparan;
 - 5.8 1 (satu) unit HP Merk VIVO warna hitam biru dengan Nomor IMEI 1 : 8655110464602188 dan IMEI 2 : 865511046460200;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.9 Uang sejumlah Rp1.477.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, oleh Aldilla Ananta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. dan Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sedian, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Nafathony S. M. Batistuta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sedian

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Ktp